



**BUPATI NGAWI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI**

**NOMOR 16 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 8 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NGAWI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah perlu dilakukan evaluasi kelembagaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08) perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI  
dan  
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### “Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
  2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi.
  5. Bupati adalah Bupati Ngawi.
  6. Dihilangkan.
  7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Kabupaten Ngawi.
  8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Ngawi.
  9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
  10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
  11. Satuan Organisasi adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Dinas Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
  12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
  13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
  14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.”
2. Ketentuan Pasal 6 huruf d, huruf g, huruf j, dan huruf m diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

### “Pasal 6

Dinas Daerah, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - f. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perindustrian;
  - g. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
  - h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
  - i. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan;
  - j. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Pertambangan dan Energi;
  - k. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - l. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
  - m. Dinas Peternakan dan Perikanan; dan
  - n. Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.”
3. Ketentuan Pasal 9 huruf d dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
  - d. dihapus; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendidikan Dasar;
- d. Bidang Pendidikan Menengah;
- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
- f. Bidang Ketenagaan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.”

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri dari :

- a. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
  - 1. Seksi Pendidikan Layanan Khusus;
  - 2. Seksi Pendidikan SD; dan
  - 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
- b. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
  - 1. Seksi Pendidikan SMP;
  - 2. Seksi Pendidikan SMA/SMK; dan
  - 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana SMP/SMA/SMK.

- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, membawahkan :
    - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
    - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
    - 3. Seksi Pengembangan Potensi Masyarakat.
  - d. Bidang Ketenagaan, membawahkan :
    - 1. Seksi Tenaga Pendidik;
    - 2. Seksi Tenaga Kependidikan; dan
    - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.”
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah serta ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
  - (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Dihapus.
  - (6) Dihapus.
  - (7) Dihapus.
  - (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.”
7. Ketentuan Pasal 17 huruf d dihapus sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- d. dihapus; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

8. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah serta ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
  - (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Dihapus.
  - (6) Dihapus.
  - (7) Dihapus.
  - (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.”
9. Ketentuan Pasal 25 huruf d dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
  - d. dihapus; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”
10. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf c angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri dari :

- a. Bidang Bantuan Perlindungan Bina Swadaya Sosial, membawahkan:
  1. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial; dan
  2. Seksi Bantuan Perlindungan Sosial.
- b. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, membawahkan :
  1. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Penyandang Cacat; dan
  2. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Tuna Sosial.
- c. Bidang Pengawasan dan Syarat Kerja, membawahkan :
  1. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja; dan
  2. Seksi Syarat Kerja.

d. Bidang Transmigrasi, Penempatan dan Perluasan Kerja, membawahkan :

1. Seksi Transmigrasi; dan
2. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.”

11. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah serta ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Dihilup.
- (4) Dihilup.
- (5) Dihilup.
- (6) Dihilup.
- (7) Dihilup.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.”

12. Ketentuan Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Kelima  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Paragraf Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi”

13. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 31

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.”

14. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 32

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan, pencatatan sipil dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.”

15. Ketentuan Pasal 33 huruf a, huruf b, dan huruf c diubah serta huruf d dihapus sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. dihapus; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

16. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Informasi Kependudukan;
- f. Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.”

17. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (8) diubah serta ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 37

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.”

18. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.”

19. Ketentuan Pasal 41 huruf d dihapus sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. dihapus; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

20. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) diubah serta ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 45

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.”

21. Ketentuan Pasal 49 huruf d dihapus sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 49

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perindustrian;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perindustrian;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perindustrian;
  - d. dihapus; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”
22. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) diubah serta ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 53

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.”

23. Ketentuan Bagian Kedelapan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Kedelapan  
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga  
Paragraf Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi”

24. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 55

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.”

25. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 56

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pariwisata, kebudayaan, pemuda, olah raga dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.”

26. Ketentuan Pasal 57 huruf a, huruf b, dan huruf c diubah serta huruf d dihapus sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 57

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda, olah raga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda, olah raga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda, olah raga;
- d. dihapus; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

27. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pariwisata;
- d. Bidang Kebudayaan;
- e. Bidang Kepemudaan;
- f. Bidang Keolahragaan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.”

28. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri dari :

- a. Bidang Pariwisata, membawahkan :
  1. Seksi Pembinaan Usaha Sarana Wisata; dan
  2. Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata.
- b. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
  1. Seksi Pembinaan Seni dan Budaya ; dan
  2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Benda Bersejarah dan Nilai Tradisional.
- c. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
  1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Pemuda; dan
  2. Seksi Pembinaan Prestasi Pemuda.
- d. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
  1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
  2. Seksi Pembinaan Prestasi Pemuda.”

29. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) dan ayat (8) diubah serta ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 61

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Dihilup.
- (4) Dihilup.
- (5) Dihilup.
- (6) Dihilup.
- (7) Dihilup.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.”

30. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya”

31. Ketentuan Pasal 65 huruf d dihapus sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 65

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- d. dihapus; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

32. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;

- c. Bidang Anggaran;
  - d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2);
  - e. Bidang Pajak Daerah;
  - f. Bidang Lain-lain Pendapatan Daerah;
  - g. Bidang Perbendaharaan;
  - h. Bidang Akuntansi dan Aset;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.”

33. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- “(1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h terdiri dari :
- a. Bidang Anggaran, membawahkan :
    - 1. Seksi Anggaran Dinas Daerah;
    - 2. Seksi Anggaran Lembaga Teknis; dan
    - 3. Seksi Anggaran Institusi Non Teknis.
  - b. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), membawahkan :
    - 1. Seksi Pendataan, Perubahan dan Penetapan PBB P2;
    - 2. Seksi Penagihan dan Pemungutan PBB P2; dan
    - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan PBB P2.
  - c. Bidang Pajak Daerah, membawahkan :
    - 1. Seksi Pendataan, Perubahan dan Penetapan Pajak Daerah;
    - 2. Seksi Penagihan dan Pemungutan Pajak Daerah; dan
    - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah.
  - d. Bidang Lain-lain Pendapatan Daerah, membawahkan :
    - 1. Seksi Pendataan, Perubahan dan Penetapan Lain-lain Pendapatan Daerah;
    - 2. Seksi Penagihan dan Pemungutan Lain-lain Pendapatan Daerah; dan
    - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Lain-lain Pendapatan Daerah.
  - e. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
    - 1. Seksi Belanja Tidak Langsung;
    - 2. Seksi Belanja Langsung; dan
    - 3. Seksi Kas Umum Daerah.
  - f. Bidang Akuntansi dan Aset, membawahkan :
    - 1. Seksi Akuntansi dan Pelaporan;
    - 2. Seksi Evaluasi Keuangan Daerah dan Keuangan Desa; dan
    - 3. Seksi Aset Daerah.”

34. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (8) diubah serta ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 69

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf i, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (3) Dihilup.
- (4) Dihilup.
- (5) Dihilup.
- (6) Dihilup.
- (7) Dihilup.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.”

35. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- “(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf j, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.”

36. Ketentuan Pasal 73 huruf d dihapus sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 73

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya dan kebersihan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina marga, cipta karya dan kebersihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya dan kebersihan;
- d. dihapus; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

37. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- “(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

- e. Bidang Tata Perkotaan dan Perdesaan;
- f. Bidang Perumahan dan Permukiman;
- g. Bidang Kebersihan;
- h. Bidang Pertamanan dan Pemakaman;
- i. Bidang Penerangan Jalan dan Pemukiman;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.”

38. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- “(1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i terdiri dari :
- a. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahkan :
    1. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
    3. Seksi Pendataan dan Pelaporan Pembangunan Jalan dan Jembatan.
  - b. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahkan :
    1. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
    2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
    3. Seksi Pendataan dan Pelaporan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - c. Bidang Tata Perkotaan dan Perdesaan, membawahkan :
    1. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Tata Perkotaan dan Perdesaan;
    2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Perkotaan dan Perdesaan; dan
    3. Seksi Pendataan dan Pelaporan Tata Perkotaan dan Perdesaan.
  - d. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
    1. Seksi Penyusunan Program, Perencanaan Perumahan dan Permukiman;
    2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman; dan
    3. Seksi Pendataan dan Pelaporan Perumahan dan Permukiman.
  - e. Bidang Kebersihan, membawahkan :
    1. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Kebersihan;
    2. Seksi Pemusnahan, Pemanfaatan Sampah dan Penanggulangan Air Kotor; dan
    3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
  - f. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan :
    1. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Pertamanan dan Pemakaman;

2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Pertamanan dan Pemakaman; dan
  3. Seksi Pendataan dan Pelaporan Pertamanan dan Pemakaman.
- g. Bidang Penerangan Jalan dan Permukiman, membawahkan :
1. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Penerangan Jalan dan Permukiman;
  2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Penerangan Jalan dan Permukiman; dan
  3. Seksi Pendataan dan Pelaporan Penerangan Jalan dan Permukiman.”
39. Ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan ayat (8) diubah serta ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 77

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf j, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
  - (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan.
  - (3) Dihilup.
  - (4) Dihilup.
  - (5) Dihilup.
  - (6) Dihilup.
  - (7) Dihilup.
  - (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.”
40. Ketentuan Bagian Kesebelas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Kesebelas  
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Pertambangan dan Energi  
Paragraf Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi”

41. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 79

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.”

42. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 80

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum pengairan, pertambangan, energi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.”

43. Ketentuan Pasal 81 huruf a, huruf b, dan huruf c diubah serta huruf d dihapus sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 81

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum pengairan, pertambangan dan energi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum pengairan, pertambangan dan energi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum pengairan, pertambangan dan energi;
- d. dihapus; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

44. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Pertambangan dan Energi terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi;
- e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
- f. Bidang Bina Manfaat;
- g. Bidang Pertambangan dan Energi;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.”

45. Ketentuan Pasal 84 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g terdiri dari :

- a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahkan :
  1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Air; dan
  2. Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air dan Hidrologi.
- b. Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi, membawahkan :
  1. Seksi Pembangunan; dan
  2. Seksi Rehabilitasi.

- c. Bidang Operasi dan Pemeliharaan, membawahkan :
  - 1. Seksi Operasi; dan
  - 2. Seksi Pemeliharaan.
- d. Bidang Bina Manfaat, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengairan Pedesaan dan Pengairan Air Bawah Tanah; dan
  - 2. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pendayagunaan Iuran Petani Pengguna Air.
- e. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahkan :
  - 1. Seksi Eksplorasi Pertambangan dan Energi; dan
  - 2. Seksi Pengawasan dan Monitoring Pertambangan dan Energi.”

46. Ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan ayat (8) diubah serta ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 85

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf h, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Pertambangan dan Energi.
- (3) Dihilup.
- (4) Dihilup.
- (5) Dihilup.
- (6) Dihilup.
- (7) Dihilup.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Pertambangan dan Energi ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.”

47. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- “(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Pertambangan dan Energi sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.”

48. Ketentuan Pasal 89 huruf d dihapus sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 89

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. dihapus; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

49. Ketentuan Pasal 93 ayat (2) diubah serta ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 93

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.”

50. Ketentuan Pasal 97 huruf d dihapus sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 97

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. dihapus; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

51. Ketentuan Pasal 101 ayat (2) diubah serta ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 101

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.”

52. Ketentuan Bagian Keempat Belas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Keempat Belas  
Dinas Peternakan dan Perikanan  
Paragraf Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi”

53. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 103

Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.”

54. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 104

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan, perikanan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.”

55. Ketentuan Pasal 105 huruf a, huruf b, dan huruf c diubah serta huruf d dihapus sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 105

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan perikanan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan perikanan;
- d. dihapus; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

56. Ketentuan Pasal 106 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- ”(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Budidaya Peternakan;
  - d. Bidang Kesehatan Hewan;
  - e. Bidang Budidaya Perikanan;
  - f. Bidang Bina Usaha Tani;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.”

57. Ketentuan Pasal 108 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 108

- “(1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri dari :
- a. Bidang Budidaya Peternakan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pembibitan dan Makanan Ternak; dan
    - 2. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Ternak.
  - b. Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan :
    - 1. Seksi Penanganan Penyakit Hewan; dan
    - 2. Seksi Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  - c. Bidang Budidaya Perikanan, membawahkan :
    - 1. Seksi Perbenihan dan Sarana Prasarana; dan
    - 2. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Perikanan.
  - d. Bidang Bina Usaha Tani, membawahkan :
    - 1. Seksi Pelayanan Usaha, Pengolahan Hasil dan Pemasaran; dan
    - 2. Seksi Sumber Daya dan Teknologi.”

58. Ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (8) diubah serta ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 109

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan dan Perikanan ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.”

59. Ketentuan Pasal 110 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.”

60. Ketentuan Pasal 113 huruf d dihapus sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut :

#### “Pasal 113

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar;
- d. dihapus; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

61. Ketentuan Pasal 117 ayat (2) diubah serta ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut :

#### “Pasal 117

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.

- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.”

62. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 119

Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, dan Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

63. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 124

Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah masih tetap berlaku, sebelum diubah/diganti dengan ketentuan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.”

64. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 125

Selama belum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 Peraturan Daerah ini, maka Dinas Daerah dan Satuan Organisasi yang ada sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 19 Oktober 2011

BUPATI NGAWI,

TTD

**BUDI SULISTYONO**

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 19 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

TTD

**MAS AGOES NIRBITO MOENASIWASONO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2011 NOMOR 16

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 8 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah perlu dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN**




BUPATI NGAWI,

TTD


**BUDI SULISTYONO**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN**



BUPATI NGAWI,  
TTD  
BUDI SULISTYONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**




BUPATI NGAWI,

TTD

**BUDI SULISTYONO**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**




BUPATI NGAWI,

TTD

**BUDI SULISTYONO**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**




BUPATI NGAWI,

TTD

**BUDI SULISTYONO**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**




BUPATI NGAWI,

TTD

**BUDI SULISTYONO**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**




BUPATI NGAWI,


TTD

**BUDI SULISTYONO**


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN KEBERSIHAN**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI**




BUPATI NGAWI,

TTD

**BUDI SULISTYONO**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**




BUPATI NGAWI,


TTD

**BUDI SULISTYONO**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**




BUPATI NGAWI,

TTD

**BUDI SULISTYONO**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR**



BUPATI NGAWI,

TTD

**BUDI SULISTYONO**